

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**



**Oleh:**

**BAGUS JATMIKO**

NIM : 20301900113

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**



**Oleh:**

**BAGUS JATMIKO**

NIM : 20301900113

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
DI KOTA SEMARANG**


**TESIS**

Oleh :


**BAGUS JATMIKO**

N I M : 20301900113  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA


Disetujui Oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal, Juli 2021

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.  
NIDN 06-0503-6205

Pembimbing II,  
Tanggal, Juli 2021

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN 06-0707-7601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN 06-1507-6202



**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Oleh :


**BAGUS JATMIKO**

N I M : 20301900113


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua

  
Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

Anggota I

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.  
NIDN : 06-1507-6202

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS JATMIKO

NIM : 20301900113

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah Tesis yang berjudul

**"DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 Agustus 2021

Yang Membuat



BAGUS JATMIKO



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“DIMANA ADA USAHA PASTI AKAN ADA KEBERHASILAN”*

*“USAHA TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL”*

### Tesis ini penulis dedikasikan untuk:

- ❖ Almamater tercinta dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
- ❖ Orang tua saya yang selalu mendoakan anaknya menjadi anak yang bermanfaat.
- ❖ Istri dan Anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaik.
- ❖ Rekan kerja yang selalu mendukung dalam pembuatan tesis ini.

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS JATMIKO  
NIM : 20301900113  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Alamat : Jl.Kalicari Tengah II Rt.4 Rw.4 Kel. Palebon  
Kec. Pedurungan Kota Semarang  
No HP/ Email : 085641626484/ [baguszebra@gmail.com](mailto:baguszebra@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

**“DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS JATMIKO

NIM : 20301900203

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

**“DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2021

Yang Membuat

**BAGUS JATMIKO**



## ABSTRACT

The rapid development of transportation will indirectly increase the risk of the growth of traffic problems, one of which is traffic accidents. Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, all of which state the general principles of child protection, namely non-discrimination in the best interests of children, respect for survival and growth and development. One of them is about diversion, which is one of the legal means that is considered very accommodating in out-of-court settlements against children who are in conflict with the law in traffic accident cases. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law to victims or their families, but a form of punishment for children in conflict with the law in an informal way.

The purpose of the study was to analyze the implementation of diversion in the settlement of traffic accident cases committed by children in the city of Semarang in the context of legal certainty and to analyze the obstacles and solutions to the application of diversion in the settlement of cases of traffic accidents committed by children in the city of Semarang in the context of law enforcement. leads to restorative justice. The purpose of diversion is to find a way to deal with violations of the law outside the courts or the formal criminal justice system. This research method uses sociological juridical.

The conclusion of this study is that law enforcement officers in carrying out their duties of investigating, prosecuting, examining and determining case decisions for children who are in conflict with the law in traffic accident cases should prioritize the application of diversion as an alternative to the application of imprisonment. Massive socialization of diversion is needed to the community. The government should provide diversion facilities and infrastructure in order to guarantee protection for children.

Keywords: children in conflict with the law, diversion, traffic accidents.

## ABSTRAK

Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalu lintas salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Salah satunya tentang diversifikasi merupakan salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif dalam penyelesaian di luar pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berhadapan dengan hukum kepada korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum dan untuk menganalisis kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis.

Kesimpulan penelitian ini adalah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas hendaknya mengutamakan penerapan diversifikasi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversifikasi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversifikasi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.

Kata Kunci: anak yang berhadapan dengan hukum, diversifikasi, kecelakaan lalu lintas.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister dalam Ilmu Hukum di Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan Tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, yaitu kepada:

1. Prof Dr.H.Gunarto,SH.,SE.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing tesis , terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Kedua Orang Tua tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
4. Intan Dewi istriku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
5. Kembar AL dan EL anakku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, cinta yang mampu membangkitkan semangat penulis dalam menjalani tahapan demi tahapan kehidupan.
6. Segenap anggota Satlantas Polrestabes Semarang yang telah berpartisipasi dalam penelitian dan tidak henti-hentinya memberikan *support* bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan atas segala bantuan dari Bapak/Ibu dan saudara sekalian. Akhirnya tiada sesuatu yang patut penulis harapkan kecuali kritik serta saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, Agustus 2021

Penulis

BAGUS JATMIKO  
NIM : 20301900113

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Diversi .....	12
2. Anak .....	12
3. Berhadapan dengan hukum .....	13
4. Perkara.....	14

5. Kecelakaan .....	14
6. Lalu Lintas.....	14
7. Kota Semarang .....	15
F. Kerangka Teoritis.....	16
1. Teori Penegakan Hukum .....	16
2. Teori Kepastian Hukum .....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan .....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis Data dan Sumber Data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Lokasi Penelitian .....	26
6. Metode Analisis Data .....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Diversi Dan Tujuannya .....	29
B. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	45
C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya .....	61
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak anak .....	72
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks Kepastian Hukum .....	86



B. Kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada <i>restorative justice</i> .....	113
---	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	127





## DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang dari Tahun 2018 s.d Tahun 2021 Peta Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	86
Tabel 2 Bulan Januari s.d Bulan Juni Tahun 2021 Di Kota Semarang	87
Tabel 3 Data Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang menurut usia dari Tahun 2018 s.d Tahun 2021	89
Tabel 3 Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / A / 139/ II / 2021 / JATENG/ RESTABES SMG/ LL	102



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat, terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau budaya masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan di masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia seperti Lembaga Permasayarakatan yang *over*

*capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.<sup>1</sup>

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>2</sup> Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Right of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial,

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI/2018 tentang *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta, 27 Juli 2018.

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 5

kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB, kemudian pemerintah Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian direvisi pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Sistem Peradilan Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Perasyarakatan, Advocat atau lembaga bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dibebaskan sampai dimasukan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.<sup>3</sup>

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwasanya anak sangat rentan mengalami kekerasan dan ekplotasi.<sup>4</sup> Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi perkelahian, pencurian, pengedaran narkoba, kejahatan pelecehan seksual, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yul Ernis, *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indoensia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2 Juli 2016, hlm.164.

<sup>4</sup> Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.44 No.2, April 2015, hlm.150.

<sup>5</sup> Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16 No.4 Desember 2016 hlm. 428.



Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalu lintas salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 Butir 24 pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan selain itu. Ketidaksiplannya masyarakat dalam berlalu lintas sehingga menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bentuk kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 kategori sebagai berikut :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.



Sepanjang tahun 2020 di kota Semarang telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 939 dengan korban Meninggal Dunia sebanyak 152 orang, korban luka berat nihil, korban luka ringan sebanyak 928 orang dan kerugian materi sebanyak Rp.387.950.000. Untuk pelaku dengan kategori dibawah 18 tahun sebanyak 272 orang.<sup>6</sup> Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jumlahnya cukup besar, baik sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan berbagai faktor salah satunya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang dibiarkan bebas dalam berkendara di jalan raya.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Asep Syarifuddin Hidayat menegaskan “penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa”.<sup>7</sup> Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang pelakunya diduga dilakukan oleh seorang anak, maka peradilan yang digunakan adalah peradilan yang khusus yaitu peradilan anak.

Menurut Hadi Supeno banyak hal serius harus dipertimbangkan terkait pembedaan anak karena:

---

<sup>6</sup> Data kejadian kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang tahun 2020.

<sup>7</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.5 No.3 tahun 2018 hlm. 4.

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan.
2. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan.
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan.
4. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan.
5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.<sup>8</sup>

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan hukum terakhir. Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan selalu mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan akan adanya stigma sebagai penjahat pada si anak di masyarakat hal itu akan menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang

---

<sup>8</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 21.

anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan hanya anak sebagai pelaku tetapi juga mencakup anak sebagai korban dan saksi. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang sampai proses peradilan hanya kasus serius saja (sangat meresahkan), dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, tidak mengabaikan hak-hak anak, dan penghukuman merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). Sehingga perkara anak yang berhadapan dengan hukum ABH dapat diselesaikan secara mekanisme non formal dengan pedoman baku. Bentuk penanganan non formal yang dimaksud berupa diversifikasi, sebagaimana jalannya mediasi yang difasilitasi penegak hukum guna mencapai keadilan restoratif, yang diselesaikan dengan cara mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan atau tindak lanjut dengan tujuan pemulihan anak, jika terpaksa harus terjadi penghukuman maka hak-hak anak tidaklah boleh diabaikan, sehingga penanganan nonformal dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk upaya membentuk sistem peradilan yang kondusif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga penulis mengangkat judul penelitian **“DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG”**.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum?
2. Bagaimana kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama pada masa yang akan datang; sebagai bahan referensi serta sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai referensi untuk penelitian lainnya terutama pada bidang yang sama seperti permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Penulis juga berharap dapat memberikan informasi ilmiah bagi pembaca khususnya penegak hukum yaitu praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan mengerti mengenai implementasi terhadap diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar dari definisi judul secara singkat yang bertujuan untuk persamaan persepsi. Konsep dasar ini

dijadikan pedoman dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>9</sup>

## 1. Diversi

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak (anak berhadapan dengan hukum) dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan.

Maksud penerapan diversi merupakan ide dasar untuk menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel kepada anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya.

## 2. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>10</sup> Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

<sup>9</sup> Paulus Hadisoeparto, dkk , *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis* Semarang: UNDIP, 2009, hlm. 18-19.

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984 hlm. 25.



- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pengertian anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### 3. **Berhadapan dengan hukum**

Berhadapan dengan hukum dalam hal ini yaitu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang secara umum mempunyai arti setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Menurut pendapat yang dikemukakan Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum



pidana dibedakan menjadi dua<sup>11</sup>, yaitu 1). *Wederrechtelijk formiil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan 2). *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan yang dikategorikan *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga mencakup asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

#### 4. Perkara

Difinisi perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah atau persoalan.<sup>12</sup>

#### 5. Kecelakaan

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka.<sup>13</sup>

#### 6. Lalu Lintas

Lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi

<sup>11</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, hlm. 6

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/perkara> diakses pada hari minggu tanggal 20 April 2021, jam 21.00 WIB.

<sup>13</sup> DLLAJ, (1997), "Kecelakaan". Dirjen Hubungan Darat DLLAJ

gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

## 7. Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup> dan mempunyai populasi penduduk sebanyak 1.674.358 jiwa.<sup>14</sup> Secara letak geografis, Kota Semarang terletak di sebelah barat Kota Demak, sebelah utara Kabupaten Semarang, dan sebelah timur Kota Kendal, yang menjadikan Kota Semarang menjadi tempat yang sangat strategis untuk perkembangan perekonomian, peningkatan kebutuhan jasa, menjadi pusat perdagangan dan perindustrian, pusat pendidikan serta pusat pariwisata. Hal ini yang menyebabkan tingginya penggunaan transportasi sebagai akomodasi segala kebutuhan penduduk yang berada di wilayah kota Semarang. Di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Kota Semarang, transportasi merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam kegiatan perputaran roda perekonomian. Tingginya aktivitas penduduk di kota Semarang menyebabkan semakin tingginya pula arus pergerakan aktivitas penduduk oleh karena itu muncul permasalahan-permasalahan umum yang dirasakan di wilayah perkotaan antara lain kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>14</sup> <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses pada hari minggu tanggal 20 April 2021, jam 22.00 WIB.

## F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini penulis menggunakan teori-teori pilihan yang nantinya digunakan sebagai pisau analisa bagi peneliti, adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.8.

tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa kelima faktor tersebut berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena pembahasan

mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum, kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan untuk kepastian hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>17</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;

---

<sup>17</sup> Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 25.



- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian proposal tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>18</sup>

Pendekatan sosiologi hukum terhadap hukum pidana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana prinsip diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.



- b. Untuk mengetahui apakah penerapan konsep diversi dapat menjadi solusi terbaik terkait penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup> Dengan spesifikasi deskriptif analitis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas, rinci dan sistematis mengenai kenyataan kondisi objektif terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, untuk kemudian dapat dianalisis dalam rangka mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan tersebut.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam mencari dan mengumpulkan data, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembahasannya.

Mendasari metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu *Socio-Legal Research*, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 105-106.

**a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari objeknya.<sup>20</sup> Data primer akan dikumpulkan melalui kegiatan wawancara. Wawancara adalah pengambilan data dengan jalan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.<sup>21</sup> Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas dan terpimpin.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan serta dapat berupa karya ilmiah antara lain skripsi, tesis, disertasi.<sup>22</sup> Data sekunder memiliki ciri sebagai berikut: data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap pakai (sudah tersedia); bentuk maupun isi data telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu; data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>23</sup>

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna

---

<sup>20</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 2.

<sup>21</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 2000, hlm.83.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 24

<sup>23</sup> Adinda Nirantara, *Tesis: Kebijakan Hukum Pidana dalam Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 29

memperoleh landasan teoretik berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>24</sup> Sumber data dari data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1) **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa beberapa perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

<sup>25</sup> Adinda Nirantara, *Op.cit.*, hlm. 31

- g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- i) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, media internet dan kamus besar bahasa Indonesia.

## 4. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada tesis ini dilakukan melalui 3 metode yaitu wawancara, studi pustaka dan observasi.

**a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Narasumber dari wawancara ialah kanit laka lantas satlantas Polrestabes Semarang yaitu AKP Adji Setiawan, SH.,MH., Panit 1 Unit laka lantas IPDA Yunanto Dwi Handoko, SH. dan penyidik unit laka lantas AIPTU Agus Handoko,SH. Agar wawancara berjalan sesuai dengan yang diharapkan penulis akan menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

---

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi , *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

## b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>27</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data Sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari penelitian terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satlantas Polrestabes Kota Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data ialah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>28</sup> Dengan demikian, setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap,

<sup>27</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 93.

<sup>28</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.



selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS**

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan.

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang diversi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kecelakaan lalu lintas.

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni implementasi diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum, kendala dan solusi penerapan diversi dalam penyelesaian perkara perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum.

#### 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Diversi dan tujuannya

Dewasa ini tindak pidana di masyarakat bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak-anak yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak. Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum (*Law enforcement*) berbeda atau tidak persis sama dengan penggunaan hukum (*use of law*). Hal ini dikarenakan seseorang dapat menegakan hukum dengan maksud untuk memberikan keadilan, akan tetapi seseorang yang lain dapat menegakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingan lain.<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengjenjantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan erat yaitu hukum dan aturannya.<sup>30</sup>

Di Indonesia sudah belaku undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan tujuan agar dapat menjamin

---

<sup>29</sup> Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 169.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berbagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu dengan diversi. Diversi berasal dari Bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.<sup>31</sup> Diversi merupakan salah satu penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Jack E. Bynum, diversi adalah upaya mengalihkan atau mengeluarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana.<sup>32</sup> Secara filosofis konsep diversi dilandasi pemikiran bahwa apabila peradilan pidana Anak menggunakan *criminal justice system* maka pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap Anak atas perbuatannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan Anak dari sistem peradilan pidana. Diversi dilakukan karena dipandang sesuai dengan filosofi peradilan pidana Anak untuk melindungi dan merehabilitasi Anak. Diversi juga merupakan sebagai upaya pencegahan bagi seorang Anak agar saat dewasa tidak menjadi pelaku kriminal. Usaha pencegahan inilah yang menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak secara berani (*brave*) dengan wewenang diskresi yang melekat padanya.<sup>33</sup>

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan dari anak yang

---

<sup>31</sup> DS. Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok Indie Publishing, Jakarta, 2011 hlm. 51.

<sup>32</sup> Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, tanggal 1 Agustus 2013, *Ibid.*, hlm. 236

<sup>33</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13, No. 1, tahun 2008, hlm. 97

berpotensi terjadi apabila konsep penyelesaian pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.<sup>34</sup> Melalui konsep diversifikasi, Anak dapat terhindar dari pemidanaan melainkan diganti dengan pembimbingan, hal tersebut menjunjung konsep perlindungan Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak. Prinsip-prinsip diversifikasi menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* sebagai berikut:

1. Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*;
3. Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan Anak, orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut;

---

<sup>34</sup> Rr. Putri Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi*, Jurnal Law Reform, Vol.14 No.2, 2018 hlm. 228.

4. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.<sup>35</sup>

Prinsip diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* pada dasarnya sesuai dengan karakteristik *restorative justice* yaitu menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara mempertemukan para pihak (pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat). Hubungan konsep *restorative justice* dengan diversifikasi tergambar dalam tujuan diversifikasi itu sendiri yaitu menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat serta membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya dengan mempertemukan semua pihak terkait untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan yang terbaik terhadap pelaku.<sup>36</sup>

Pedoman utama diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Adanya pendekatan seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Hal inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakiti dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki

---

<sup>35</sup> Yutirsa Yunus, *Op.cit.*, hlm. 236-237

<sup>36</sup> Yutirsa Yunus, *Ibid.*, hlm. 237



kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.<sup>37</sup>

Penerapan peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Pelaksanaan diversifikasi supaya memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khususnya yaitu yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan itu lagi.

Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi seorang anak. Anak sangat beresiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Menurut Peter C.

---

<sup>37</sup> Marlina, *Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm 61.

Kratcoski dalam hengky Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan diversifikasi yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Pelaksanaan Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk Bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 16.

Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.<sup>39</sup> Tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain :<sup>40</sup> Untuk mencegah anak dari penahanan, untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar bertanggung jawab atas perbuatannya, dan untuk melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negative dari proses pengadilan.

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan

---

<sup>39</sup> *Op.cit.*, hlm 11.

<sup>40</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hlm. 67.

dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversifikasi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversifikasi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Adanya penerapan diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum. Olehnya itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice model*. Kaitannya dengan diversifikasi, dalam ajaran agama Islam, diantaranya firman ALLAH SWT dalam QS Asy-Syura (42) ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim (QS. Asy-Syura ayat 42)

Pada prinsipnya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversifikasi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai pemaaafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat.<sup>41</sup> Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut. Filosofi yang terkandung dalam diversifikasi sebagai bagian dari keadilan restorasi, yaitu:

---

<sup>41</sup> Halim Parlindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversifikasi Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak*, UNNES Law Journal, Vol.3, No.1 ,2014, hlm.12.

1. Filosofi *rehabilitation* didasarkan pada konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Atas dasar filosofi ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik bagi si anak. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya. Sehingga anak-anak dipandang lebih sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada penjelasannya antara lain; yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversif, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 Ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversif yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Filosofi *non-intervention* menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik



dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau *stereotype* kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian *treatment* berbasis masyarakat dimana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenjaraan harus merupakan alternatif pilihan paling akhir. Program- program yang dianjurkan oleh filosofi non-intervention adalah deinstitutionalisasi melalui *restorative justice* dan diversifikasi. Keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak yakni :

- a. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
- b. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
- c. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
- d. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
- f. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- g. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena dianggap belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Anak yang berhadapan

dengan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan *retributive justice* daripada *restorative justice*. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara substantif masih bertentangan daengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) terutama mengenai: (1) usia minimum pertanggungjawaban pidana terlalu rendah; (2) penggunaan terminologi hukum (*legal term*) anak nakal. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengatur mekanisme pembinaan Anak, melainkan yang ada hanya sistem penghukuman Anak. .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terutama penegasan tentang penggunaan sistem diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice*; menegaskan asas-asas penyelesaian perkara pidana Anak; merinci hak-hak Anak (sebagai pelaku kejahatan); mengupayakan secara efektif dalam memberikan bimbingan dan binaan bagi anak setelah diputus bersalah oleh Pengadilan. Dari beberapa perubahan tersebut, yang paling mendasar dan substantif adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi guna menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga Anak terhindar dari stigmatisasi dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses ini bertujuan pada terciptanya keadilan yang substantif

bagi korban maupun pelaku. Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Anak ditegaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

*“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”*

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

*“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”*

Disamping sebagai sebuah pendekatan penyelesaian pidana Anak, ada tujuan moral lain yang tersirat yaitu pendekatan *restorative justice* harus menumbuhkan rasa tanggung jawab, perasaan bersalah dan menyesal dari Anak. Melalui pendekatan keadilan restoratif kemudian diimplementasikan melalui sistem diversifikasi, yang pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian sebagai berikut:

*“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”*

Tujuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses

peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Karena begitu substansialnya diversifikasi, maka mandat kewajiban diupayakannya diversifikasi harus dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak hanya sebatas formalitas dilakukannya diversifikasi, proses diversifikasi pun harus berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai proses tersebut, berbunyi:

*“Proses Diversifikasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”*

Penerapan diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas. Pelaksanaan proses diversifikasi melalui musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 pasal 1 angka (1).

Penyelesaian pidana melalui diversi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan dari beberapa Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi, menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah meratifikasi aturan-aturan sistem peradilan pidana Anak Internasional, oleh sebab itu konsep *restorative justice* dalam bentuk diversi tidak boleh berhenti hanya pada peraturan perundang-undangannya saja, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ABH dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia, sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari stigmatisasi negatif di masyarakat. Mandat diversi dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menerangkan pelaksanaannya pada tingkat penyidikan (oleh Kepolisian), penuntutan (oleh Jaksa Penuntut Umum) dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri yang mewajibkan upaya diversi. Serta dilaksanakan terhadap tindak pidana oleh Anak yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>43</sup> Keadilan Restoratif sendiri memiliki definisi penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>44</sup> Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan diversi, secara otomatis mengimplementasikan *restorative justice* karena semua pihak yang dilibatkan dalam prosesnya secara bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan mempertemukan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1  
Angka 6



korban, pelaku (Anak) dan masyarakat dalam mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki dan menentramkan hati dengan tidak berdasarkan atas pembalasan.<sup>45</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum pada tingkat pertama dalam penanganan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, diberi kewenangan untuk menempuh salah satu cara/model penanganan perkara pidana oleh Anak yaitu dengan mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* yang perwujudannya melalui diversifikasi. *Restorative justice* dianggap sebagai cara berfikir paradigma baru dalam penanganan suatu tindak pidana, meskipun pelaksanaannya masih bersifat terbatas karena belum tentu semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan secara non-penal dengan pendekatan *restorative justice*.

#### **B. Pengertian anak yang berhadapan dengan Hukum**

Kebanyakan masyarakat di Indonesia belum mengetahui tentang konsekuensi hukum (sanksi) apabila anak melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan. Ada yang menganggap anak beranggapan anak belum berhak mendapatkan hukuman apapun itu risikonya, ada juga yang mempunyai persepsi harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakannya.<sup>46</sup> Hal ini tentu menjadi pandangan yang menarik dikalangan masyarakat, yang mana sebagian besar masyarakat masih buta tentang pengetahuan hukum. Berbagai pandangan inilah yang akan menyadarkan kita sebagai orang yang melek hukum untuk memberikan edukasi terkait

---

<sup>45</sup> Slamet Riyadi, *Op.cit.* hlm. 126

<sup>46</sup> I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1, hlm. 108.

permasalahan hukum, terutama dalam hal ini adalah berorientasi anak yang melakukan tindakan pidana.

Anak merupakan harapan besar dan kebanggaan tersendiri serta menjadi sosok generasi penerus masa depan bangsa Indonesia. Dalam pandangan agama anak merupakan karunia yang patut untuk disyukuri sebagai rizki yang diberikan oleh ALLAH SWT. Selain itu anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat terhadap terbentuknya suatu peraturan hukum yang jelas disetiap elemen kehidupan di masyarakat, terutama masalah terkait dengan anak, sebagai orientasi berfikir kita adalah melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum.

Konstitusi hukum bangsa Indonesia mengatur bahwasanya anak memiliki peran-peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara memberikan jaminan terhadap setiap hak-hak anak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi. Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi penyebab kenakalan / kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menurut Ramli Atmasasmita<sup>47</sup>, sebab-sebab timbulnya kenakalan pada anak terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Motivasi intrinsic

---

<sup>47</sup> Ramli Atma Sasmita, *Problem Kenalakan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 46.

- a. Faktor intelegensi, yakni berkaitan dengan kecerdasan seseorang untuk membuat pertimbangan dan memberikan keputusan. Anak – anak perilaku kejahatan ini pada umumnya intelegensi verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam penyampaian hasil-hasil prestasi di sekolah rendah satu wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret dalam lingkaran kejahatan.
- b. Faktor usia, oleh Stepen Hunxitz, mengungkapkan “*age is important in the caution of crime* (usia adalah factor yang paling penting sebab timbulnya kejahatan). Diungkap dalam peradilan bahwa pelaku kejahatan anak paling banyak adalah yang berusia 16 s/d 18 tahun, dengan perbandingan jumlah 116 dari 134 narapidana anak – anak.
- c. Faktor kelamin, disini anak laki-laki cenderung melakukan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya. Sedangkan anak perempuan lebih sering dalam hal pelanggaran keteriban umum. Walaupun tidak dipungkiri angka kejahatan anak laki-laki presentasenya lebih tinggi.
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Dari hasil penyelidikan terhadap delinquency dan kriminalitas di Indonesia bahwa kebanyakan dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh wanita dan dia satu satunya diantar selain saudara – saudaranya.

## 2. Motivasi ekstrinsik

- a. Faktor keluarga, broken home dan keadaan yang kurang menguntungkan. Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi kekacauan yang berdampak pada anak. Broken home menjadi sumber pemicu yang sangat kuat bagaimana hal ini mendorong bagi anak kurang mendapat perhatian dari orang tua yang menjadi hilangnya perhatian pendidik anak. Serta dalam situasi keluarga yang sibuk, anak dapat mengalami frustrasi, konflik-konflik psikologis, hingga keadaan ini dapat dengan mudah mendorong anak terjun dalam dunia hitam.
- b. Faktor Pendidikan dan sekolah, sekolah menjadi ajang Pendidikan kedua setelah keluarga. Maka sekolah ikut bertanggung jawab atas Pendidikan anak anak, baik Pendidikan keilmuan maupun Pendidikan budi pekerti atau tingkah laku, bahkan banyak atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan tentang buruknya sistem Pendidikan. Proses Pendidikan yang tidak bermutu akan berdampak kurang menguntungkan bagi perkembangan Pendidikan anak, bahkan kerap kali menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak.
- c. Faktor pergaulan anak. Lingkungan pergaulan memberi pengaruh sangat besar terhadap kenakalan anak, situasi sosial yang semakin longgar dan bebas memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak. Semakin luar pergaulan anak tanpa control

baik tanpa diimbangi batas-batasan aturan disiplin yang baik akan lebih mudah berhadapan dengan dunia kriminalitas anak.

- d. Pengaruh media masa. Media mempunyai peran penting terhadap perkembangan pengetahuan dan informasi, keinginan atau kehendak berbuat jahat terkadang timbul karena pengaruh bacaan, informasi, gambar-gambar dan film. Tidak bisa dipungkiri dunia informatika yang berkembang pesat dengan mudahnya mengakses film-film porno, film yang beradegan kekerasan, kejahatan mudah sekali meracuni perkembangan jiwa psikologi anak.

Selain faktor diatas, masih banyak kemungkinan faktor – faktor lain yang kuat berdampak terhadap kenakalan anak, seperti halnya, ekonomi keluarga yang morat-marit (miskin), peredaran minuman keras yang bebas, pengangguran, moralitas masyarakat yang bobrok, dan salah pergaulan juga menjadi pemicu besar kecil angka kenakalan anak. Pada umumnya seorang Anak dapat melakukan kejahatan dikarenakan karena kurang pemahaman terhadap mana yang tergolong hal baik dan buruk. Kenakalan atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan, demikian pula tindak pidana yang dilakukan

oleh Anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana. Menurut Kartini Kartono, Anak dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu:

#### 1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari diri Anak itu sendiri yang mendorong Anak melakukan tindak pidana, dengan tujuan:

- a. Kepuasan diri sendiri;
- b. Meningkatkan agresifitas;
- c. Salah asuhan, orang tua yang dianggap salah dalam mengasuh anaknya sehingga Anak tersebut menjadi lemah mentalnya, tidak peka terhadap mana yang benar dan mana yang salah, serta manja;
- d. Hasrat berkumpul dengan teman-temannya yang senasib dan sebaya hingga menjadi kebiasaan untuk meniru temannya;
- e. Ada konflik batin sendiri yang kemudian dilampiaskan dengan mekanisme pelarian diri yang bersifat irasional.<sup>48</sup>

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar diri sendiri, antara lain:

- a. Faktor Lingkungan Keluarga

Memiliki penaruh sangat besar terhadap psikologi seorang Anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam

---

<sup>48</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 149



kehidupan Anak dan dari keluarga lah untuk pertama kalinya Anak memperoleh pendidikan, terutama budi pekerti. Arti keluarga bagi seorang Anak adalah sebagai tumpuan pendidikan Anak.<sup>49</sup> Seorang Anak di dalam keluarga adalah belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan masyarakat. Pengalaman yang didapat di dalam lingkungan keluarga turut menentukan cara Anak dalam bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh baik maka akan berpengaruh positif bagi Anak dan akan diwujudkan dalam bertingkah laku positif dalam pergaulannya. Sebaliknya, jika di dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar Anak di dalam pergaulannya akan berjalan tidak baik pula. Sehingga tidak mustahil apabila dijumpai Anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat disebabkan karena pengaruh keadaan keluarganya.

Tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak

---

<sup>49</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 1982, hlm. 9

kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Ayah dan Ibu atau bahkan keduanya. Kemudian Sudarsono mengatakan bahwa “kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (Ayah dan Ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak.<sup>50</sup>

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan *pengetahuannya* yang bertujuan agar Anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan.<sup>51</sup> Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi salah satu motivasi dari luar yang bisa mendorong Anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang, kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan karena:

- 1) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai;
- 2) Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar/guru yang tidak memadai atau dibawah standar kompeten;

<sup>50</sup> Bimo Walgito *Ibid.*, hlm. 126

<sup>51</sup> Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya* , Kanisius, Yogyakarta ,1995, hlm. 29.

- 3) Kesejahteraan guru yang tidak memadai;
- 4) Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang;
- 5) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena Anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan sangat besar sekali, bahkan terkadang dapat mendominasi dan membawa perubahan besar dalam diri Anak sebagai yang melakoninya. Dari lingkungan pergaulan ini seorang Anak akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya yaitu menjadi buruk. Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong Anak yang tidak mendapat

bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.<sup>52</sup>

Proses pembentukan keperibadian Anak biasanya mulai dan berkembang pada saat Anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainya sangat besar bagi anak untuk melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi Anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

d. Faktor Media Massa (*Mass Media*)

Media massa seperti majalah, surat kabar, radio, televisi, dan yang kini merambah di segala sektor yaitu internet, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan pra-sarana serta alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik di luar maupun dalam Negeri dengan cepat.

Kita juga harus mengingat tentang satu hal yakni Anak tidak dapat disamakan dengan seorang dewasa. Apalagi jika dikaitkan dengan sifat alamiah Anak yang lebih suka meniru, memiliki rasa keingintahuan yang

---

<sup>52</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 32.

tinggi dan mencoba-coba hal-hal yang dianggap oleh mereka merupakan hal yang baru. Saat ini banyak sekali kita jumpai media massa yang tidak mendidik, contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televisi yang mempertontonkan adegan yang bersifat intim bahkan kekerasan. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap Anak, dengan mengikat kondisi kontrol diri Anak yang belum secara penuh serta mudahnya bagi Anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka adalah suatu hal yang menantang.

Kita sering melihat kasus perkosaan yang dilakukan oleh Anak atau tindak pidana lainnya dengan pelaku dibawah umur. Alasan dari Anak melakukan tindakan tersebut adalah merupakan dampak negatif dari tontonan dan bacaan yang mengandung unsur seksual dan kekerasan. Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin relevan pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa memberikan pendampingan dan memberi pengertian yang lebih kepada Anak dalam menyikapi sajian-sajian dari media massa.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, yang terjadi saat ini justru banyak pelaku dilakukan oleh Anak (dibawah umur) tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu pendekatan *sociolegal* untuk dapat memahaminya sehingga dapat diterapkan dalam

proses penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh Anak. Regulasi di Indonesia yang mengatur peradilan pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi pengertian dari proses litigasi peradilan Anak, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pengertian tersebut apabila dipersingkat lagi menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum.”<sup>53</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian dijelaskan tersendiri pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Menurut penulis, frasa “Anak yang berkonflik dengan hukum” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>53</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 14.



Peradilan Pidana Anak, diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

*“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi **anak yang berkonflik dengan hukum** dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”*

sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak” adalah wajib memperoleh perlindungan khusus dari Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya. Yang dimaksud dengan perlindungan khusus dalam hal ini adalah perlindungan khusus pada proses peradilannya yaitu: khusus peradilannya (*legal structure*); khusus aparturnya (mulai dari penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan); khusus hukum acaranya; dan khusus hukum materilnya.<sup>54</sup>

Telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain yang dimaksud “Anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Pujiyono, *Hukum Pidana Anak* pada materi perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm 25.

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.<sup>55</sup>

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “Anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini mungkin berlainan dengan pengertian Anak dalam keseharian atau pengertian Anak yang diatur dalam Undang-undang lainnya. Akibatnya adalah Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan disebut “Anak” seperti pengertian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>56</sup>

Persoalan umur dari Anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan penentuan umur dari Anak tersebut, harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 Ayat (1) Huruf c KUHP) misalnya KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> R. Wiyono, *Op.cit.*, hlm. 16

<sup>56</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1, Maret 2015, hlm. 55

<sup>57</sup> R. Wiyono, *Op. cit.*, hlm. 17

Terkait dengan status perkawinan, dalam merumuskan “Anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga berakibat anak yang sudah (pernah) kawin namun belum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah memiliki keturunan, anak tersebut bukan “Anak” menurut pengertian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Risalah Rapat Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi dari Lembaga-lembaga terkait, termasuk di tingkat Internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan Undang-undang perkawinan yang melarang adanya perkawinan anak (*child married*). Sehingga tugas Negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini.<sup>58</sup>

Penanganan tindak pidana oleh Anak merujuk pada regulasi yang telah secara khusus mengatur hal tersebut. Konsep perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak termaktub dalam salah satu asas Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merupakan wujud meratifikasi konvensi Internasional Hak Anak. Terkait dengan penegakan hukum pidana, Sistem Peradilan

---

<sup>58</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 129-130.

Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi berkaitan erat dengan *restorative justice*, berbagai pendapat para pakar yang telah memberikan pengertian mengenai *restorative justice*, pada intinya merupakan teori keadilan yang menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Tidak jauh berbeda apabila pendekatan *restorative justice* diimplementasikan dalam menangani tindak pidana oleh Anak, penyelesaian dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, diharapkan dapat menuntun transformasi masyarakat dalam membangun kembali hubungan sosial antara pelaku, korban dan masyarakat. Keterlibatan para pihak merupakan syarat utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak berbasis *restorative justice*. Manfaat yang akan diperoleh dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Peran masyarakat penting dalam menghilangkan stigmatisasi terhadap Anak;
2. Masyarakat dengan kearifan lokalnya mampu memantau pelanggaran daripada profesioanl dalam sistem peradilan pidana anak;
3. Keterlibatan masyarakat menunjukkan pentingnya norma-norma di dalam masyarakat daripada Anak harus berbuat kejahatan dan berhadapan dengan hukum;

4. Peran masyarakat membantu mencegah kejahatan oleh Anak;
5. Dukungan masyarakat penting untuk kesuksesan reintegrasi Anak;
6. Sanksi sosial di dalam masyarakat terhadap Anak dinilai lebih efektif untuk mencegah daripada sanksi hukum.<sup>59</sup>

### C. Pengertian kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebabnya

Permasalahan lalu lintas tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja tetapi negara berkembang juga mengalami hal yang sama. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan tentang Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Untuk pengertian lalu lintas tertuang pada pasal 1 butir 2 yang menjelaskan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu :

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan;

---

<sup>59</sup> Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, tanggal 1 Agustus 2013, hlm. 235.


3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalannya yang mengakibatkan korban manusia maupun korban harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI no. 62 tahun 2013, kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan sistem keselamatan lalu lintas. Pada hakekatnya sistem keselamatan lalu lintas terdiri dari tiga sub sistem, yaitu: sub sistem pengguna jalan (manusia), sub sistem kendaraan dan sub sistem lingkungan jalan. Ketiga sub sistem ini bergabung menjadi suatu sistem yang kompleks. Pada gambar 1. menunjukkan hubungan skematik antara ketiga sub sistem penyebab kecelakaan lalu lintas.

Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas, para ahli teknik dan keselamatan lalulintas harus mempunyai pengertian mendasar tentang:


1. Elemen dari setiap sub sistem yang ada, dan
2. Bagaimana interaksi setiap sub sistem satu dengan lainnya



Gambar 1. Interaksi antara pengguna jalan, kendaraan dan lingkungan jalan



Dalam gambar 2. memperlihatkan faktor-faktor kontributor kejadian kecelakaan lalu lintas yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.<sup>60</sup>



Gambar 2. kontribusi Unsur Manusia-Jalan-Kendaraan dalam laka lintas

Faktor utama terdapat pada unsur kesalahan manusia (human error), tetapi sebenarnya suatu kejadian kecelakaan lalu lintas pada umumnya merupakan kombinasi beberapa unsur yang mengubah kumpulan *hazard* menjadi kecelakaan lalu lintas (*accident*). Dengan mengidentifikasi rantai penyebab kecelakaan lalu lintas dari ketiga unsur ini, maka unsur kesalahan manusia menjadi titik tolak upaya keselamatan lalu lintas. Tetapi tidak dapat dihindari dengan kondisi jalan yang buruk maupun kendaraan yang tidak laik jalan dapat mengakibatkan secara definisi tidak semua kecelakaan lalu lintas disebabkan faktor manusia (lebih tepat pengemudi/sopir), walaupun buruknya jalan dan kendaraan juga disebabkan oleh manusia. Untuk itu apabila diuraikan lebih lanjut faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Johnston, I, 2006. *Highway Safety* dalam Buku yang Diedit oleh: Fwa, T.F, 2006. The Handbook of Highway Engineering halaman 4.1-4.39. Taylor & Francis, London

<sup>61</sup> Buku hanjar manajemen keselamatan lalu lintas, Pusdik Lantas Polri.

## 1. Faktor Manusia.

Kita dapat menyepakati bahwa kesalahan manusia merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Terlebih lagi bila kita mengamati kecelakaan lalulintas jalan di Indonesia, pernyataan bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia, kemungkinan besar dapat diterima mengingat tingginya tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah keselamatan berlalulintas.

Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendara akan

tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

Penelitian di jalan tol memperlihatkan bahwa ketidak pedulian direfleksikan dengan rendahnya apresiasi pengguna jalan terhadap marka dan rambu jalan, tingginya pengguna jalan menggunakan bahu jalan untuk menyiap serta jarak antara (*spacing*) kendaraan yang sangat rapat dengan kecepatan yang sangat tinggi.<sup>62</sup> Barbara Sabey dalam tulisannya mengatakan bahwa:<sup>63</sup>

*“Faktor manusia memegang peranan penting dalam kecelakaan lalu lintas. Kemampuan pengemudi dalam upaya menghindari kecelakaan tergantung dari tingkat kemahirannya, ketepatan mengambil putusan dalam mengantisipasi konflik lalu lintas, alur berpikir yang runtun dan kesehatan jasmani.....”*

Pernyataan yang dibuat oleh Barbara Sabey tidak seluruhnya tepat karena tidak semua pengemudi dalam kondisi di atas. Sebagian dari kecelakaan lalu lintas justru tidak disebabkan karena mengemudi dengan kecepatan tinggi atau pengaruh obat/ psikotropika atau alkohol. Pengguna jalan (pengemudi maupun pejalan kaki) pada umumnya bergerak dalam kondisi rata-rata, tetapi mereka tetap saja memiliki kemungkinan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan konsekuensi luka-luka bahkan kematian. Masih ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan

---

<sup>62</sup> Tjahjono, T, 2006. Telaah rancangan undang-undang pengganti undang-undang no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas, Jakarta, 5 Juni 2006.

<sup>63</sup> Sabey, B,E, 1990. Accident Analysis Methodology. Journal of IATSS Research, Vol.14, 1, pp 35-42.

nasib jadi tidak bisa dihindari atau dicegah, sehingga kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang biasa. Sebagai perbandingan apabila terjadi kasus pembunuhan atau meninggal dunia karena narkoba akan menjadi berita yang besar dibandingkan dengan korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan.

Perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.

Disiplin pengguna jalan yang masih rendah, ini dikarenakan dua hal karena ketidaktahuan tentang aturan lalu lintas atau karena perilaku dari pengguna jalan itu sendiri yang memang tidak disiplin. Sebagai ilustrasi apabila bangsa kita pergi keluar negeri dia akan disiplin dan mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut, tetapi

setelah kembali ke Indonesia maka perilakunya akan kembali tidak disiplin.

Kesadaran pengguna jalan yang masih kurang, pengguna jalan akan mematuhi aturan lalu lintas apabila diawasi dan merasa bangga apabila melakukan pelanggaran yang tidak diketahui oleh petugas, ini dapat dilihat pada saat dilakukan penegakan hukum oleh petugas Polri, masyarakat bukannya merasa salah tetapi malah emosional. Kurang peran sertanya lingkungan kehidupan sehari-hari dan keluarga yang peduli akan keselamatan dalam berlalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Polri yang belum maksimal yang dikarenakan kurangnya jumlah personil dan moralitas dalam bertugas di jalan raya.

## 2. Faktor Kendaraan

Masih adanya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan masih beroperasi, karena kurang pedulinya pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan, memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan keselamatan dan lain sebagainya. Dalam berbagai kasus sering dijumpai kecelakaan lalu lintas dikarenakan faktor kendaraan seperti ban pecah, rem yang tidak berfungsi, bagian kendaraan lain yang tidak berfungsi, adanya pelanggaran over dimensi dan over muatan serta komponen kendaraan yang sudah aus.

## 3. Faktor Jalan dan Lingkungan

Struktur jalan merupakan bagian yang terpenting dalam infrastruktur sistem transportasi darat di Indonesia. Terjaminnya struktur jalan juga akan membuat kenyamanan berkendara dan berlalu lintas. Sebaliknya jika jalanan rusak maka akan meningkatkan resiko kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kondisi permukaan jalan juga sangat berpengaruh dalam menciptakan kondisi mengemudi yang nyaman dan aman. Tapi belum semua jalan dalam kondisi yang bagus, tidak sedikit jalan yang masih kurang seperti permukaan aspal tanpa marka dan tanpa penerangan jalan. Begitu juga dengan kondisi tinggi permukaan jalan yang tidak sama, sehingga menjadikan penyebab kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Rambu-rambu dan median jalan juga termasuk infrastruktur yang menunjang keselamatan di jalan raya.

Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya



memperlebar *alinyemen* jalan yang tadinya sempit dan *alinyemen* yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan *superelevasi* dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan.

Pemilihan bahan untuk lapisan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan menghindari kecelakaan selip tidak kurang pentingnya dibanding pemilihan untuk konstruksi. Tempat-tempat yang mempunyai permukaan dengan bagian tepi yang rendah koefisien gaya geseknya akan mudah mengalami kecelakaan selip dibanding lokasi-lokasi lain yang sejenis yang mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini penting bila pengereman atau pembelokan sering terjadi, misalnya pada bundaran jalan melengkung, persimpangan, pada saat mendekati tempat pemberhentian bis, penyeberang, dan pada jalan miring, maka perlu diberi permukaan jalan yang cocok.

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) jika menghadapi situasi seperti lokasi atau letak jalan, antara lain: jalan di dalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan) dan jalan di luar kota (pedesaan).

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut di atas, diharapkan pada pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

Keadaan lingkungan sekeliling jalan yang harus diperhatikan oleh pengendara adalah penyeberang jalan, baik manusia atau kadang-kadang binatang. Lampu penerangan jalan juga perlu ditangani dengan seksama, baik jarak penempatannya maupun kekuatan cahayanya. Para ahli transportasi jalan berusaha untuk mengubah perilaku pengemudi dan pejalan kaki dengan peraturan dan pelaksanaan yang layak sehingga dapat mereduksi tindakan-tindakan berbahaya mereka.

Program penanganan kecelakaan yang sedang dan akan dilakukan meliputi berbagai program penanganan, pencegahan, dan program pengurangan kecelakaan lalu lintas dalam pengertian penanganan terhadap jumlah kecelakaan (*number of accident*) maupun terhadap tingkat luka korban (*severity*). Upaya program pencegahan dan pengurangan kecelakaan dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia.

Kejadian kecelakaan lalu lintas faktor alam juga berpengaruh seperti cuaca saat hujan dan kabut yang berdampak pada tidak optimalnya pandangan dari pengendara kendaraan bermotor, bencana alam


(banjir, longsor, pohon tumbang dan lain-lain) yang datang tiba-tiba juga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penggolongan dan penanganan kecelakaan lalu lintas terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu Kecelakaan ringan, kecelakaan sedang dan kecelakaan berat. Adapun pengertiannya sebagai berikut :

1. Kecelakaan ringan yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang, secara umum disebut dengan kerugian materi akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.
2. Kecelakaan sedang yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Luka ringan yang dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
3. Kecelakaan berat yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah luka yang mengakibatkan :
  - a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
  - b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
  - c. kehilangan salah satu pancaindra;
  - d. menderita cacat berat atau lumpuh;

- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Kejadian kecelakaan lalu lintas juga terdapat istilah kecelakaan menonjol adapun kriterianya adalah korban meninggal dunia lebih dari 5 (lima) orang, korban tamu negara, Korban VIP (pejabat negara, Muspida Tingkat I dan Tingkat II serta pejabat TNI dan Polri), dan kecelakaan lalu lintas yang mendapatkan atensi pimpinan. Penanganan perkara kecelakaan lalu lintas Satlantas Polrestabes Semarang memiliki mekanisme Standar operasional prosedur (S.O.P). Adapun untuk mekanisme sebagai berikut :



Gambar 3. Skema penyelesaian perkara laka lant

#### D. Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak anak

Al-Quran dan hadist apabila diterapkan di dalam konteks hukum pidana ialah normalisasi hukum yang melarang terhadap segala macam perbuatan manusia yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan ataupun

kerugian baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Meskipun normalisasi suatu perbuatan sebagai *jarimah* (tindak pidana) pada prinsipnya demikian, harus dipahami pula bahwa tidak selamanya suatu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana dimana pelakunya dapat dikenai suatu ancaman pidana adalah selalu bersifat dapat merugikan semua pihak dan pelarangannya selalu bisa diharapkan akan mendatangkan *mashlahat* bagi semuanya.

Konsep Sistem Peradilan Islam terdapat dua pejabat yang bertanggung jawab terhadap implementasi hukum-hukum islam yaitu Khalifah dan *qadhi* (hakim). Khalifah bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum islam dan menerapkannya di tengah-tengah warganegara sedangkan *qadhi* bertugas menggali hukum islam bagi berbagai situasi yang berbeda, dari sumber-sumbernya yaitu al quran, as sunnah serta sumber-sumber lain yang ditunjuk oleh keduanya hingga hukum-hukum tersebut diaplikasikan. Sistem peradilan islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup islam, dalam keberadaan sistem peradilan itu merupakan penyempurnaan sistem-sistem islam yang lain seperti sistem ekonomi dan peribadatan sehingga sistem-sistem islam menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>64</sup>

Ajaran Islam menempatkan kedudukan anak merupakan sesuatu hal yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara

---

<sup>64</sup> Jalal al Ansari, 2004, *Mengenal sistem islam dari A sampai Z*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm 262.

pewaris dari ajaran Islam (wahyu ALLAH SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'ālamîn*.<sup>65</sup> Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Hakikatnya perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kontek kenegaraan perihal tentang perlindungan anak, berkembang dan berubah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama, yaitu negara, pemerintah dan masyarakat.<sup>66</sup> Masing-masing elemen tersebut mendapat porsi, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak. Maksud dan tujuannya adalah supaya anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, dikarenakan setiap anak kelak memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita

---

<sup>65</sup> Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Sws yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt. Sementara itu secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Lebih lanjut lihat Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), hlm. 50.

<sup>66</sup> Tim Redaksi, *Undang-undang Perlindungan Anak: Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 9.



perjuangan bangsa, maka anak-anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya tindakan preventif sebagai upaya perlindungan dan pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-hak pada anak. Pada konteks ini negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.<sup>67</sup>Selain beriktir dengan menggunakan hukum Islam, di Indonesia aspek legalitas perlindungan terhadap anak diwujudkan dengan diadirkannya dan diakuinya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 2 bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan pada UUD RI Tahun 1945 serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Lebih lanjut di dalam pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak

---

<sup>67</sup> Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah itu Konvensi Hak Anak ini disahkan maka pada tanggal 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsekuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak. Dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut maka Pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Lebih lengkap Imam Purwadi dalam Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal ASAS* 6, no. 2 (Juli 2014): hlm. 3.

yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga sudah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui Al Quran telah memberikan *space* tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika *menilik* variatifnya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.<sup>68</sup>

Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan

---

<sup>68</sup> Lihat pada Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, dan Balai Pustaka, 1998), hlm. 31.

keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.<sup>69</sup>

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin *legitimate* dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam-yang membahas mengenai status anak.<sup>70</sup> Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat *humanis*, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam kontek Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai *transcendental* dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. at-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa,

“*Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya*” (Q.S. at-Tîn ayat 4)

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang *insan kâmil* dan ber-*rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya,

---

<sup>69</sup> Jika dikaji secara rasional, berkenaan dengan anak maka akan diketahui jika seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang bersifat *transcendental* dari proses *ratifikasi sain* (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Lebih lengkap lihat pada Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 46.

<sup>70</sup> Lebih lanjut mengenai penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Q.s. al-Isra dijelaskan, bahwa, “*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*”. ( Q.s. al-Isra : 70).

perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.S. al-An'âm ayat 140

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. (Q.s. al-An'âm ayat 140)*

Berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak, Islam sangat serius membahas tentang eksistensi seorang anak. Sampai-sampai Alquran pun memprediksikan jika anak yang pada dasarnya sebagai amanah, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sebuah petaka, yaitu menimbulkan permusuhan dan fitnah. Oleh sebab itu, jangan sampai ikhtiar yang dilakukan orang tua berubah dan berbalik arah, sehingga dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia dan tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua. Hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam

“ketimbang” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif-terutama yang berlaku di Indonesia-hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (*alimentasi*) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak.<sup>71</sup> Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak diturunkan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.

Indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya dengan detail. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran bayi, pensyariaan *al-hadlânah* (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah. Selanjutnya, kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘âlamîn*.<sup>72</sup> Adapun

---

<sup>71</sup> Isyana K. Konoras, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I*, no. 2 (Juni 2013): hlm. 44.

<sup>72</sup> Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 50.



“status” tersebut pada dasarnya meng*kh*abarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamankan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak. Orang tua, masyarakat, bangsa bahkan negara sekalipun tidak boleh ragu dan takut tertimpa “musibah” berupa kemiskinan dan lain sebagainya, jika *intens* mengimplementasikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena Allah telah menjamin dan akan memberikan kemudahan, baik berupa kelapangan rizki atau apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak.<sup>73</sup> Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya mengesampingkan sumber hukum Islam tertinggi, yaitu Alquran.

Berkenaan dengan hak, Hasbi ash Shiddieqy mengklasifikasikan hak dalam dua makna yang paling asasi.<sup>74</sup> Sedangkan hak menurut Satjipto Rahardjo dalam Marwan Mas, disebutkan sebagai sebarang kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>75</sup> Pada dasarnya, kata hak berasal dari

---

<sup>73</sup> Berkaitan dengan janji Allah tentang perlindungan anak telah disebutkan dalam Q.s. al-Isra ayat 31, yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah yang member rezki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

<sup>74</sup> Dalam pandangan TM. Hasbi Ash Shiddiqie hak adalah: *Pertama* hak merupakan sekumpulan kaidah dan masih yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Dalam pengertian yang pertama kali, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana *ushul*. Inilah yang dikehendaki di waktu mengatakan *al-haqqu al-madaniyah*. *Kedua*, hak merupakan kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu wajib atas seseorang bagi selainnya. Lebih lengkap lihat pada Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 121.

<sup>75</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 30.



bahasa Arab, “*haq*” yang secara etimologi memiliki beberapa makna,<sup>76</sup> yaitu kepastian atau ketetapan,<sup>77</sup> kebenaran,<sup>78</sup> menetapkan atau menjelaskan.<sup>79</sup>

Tidak mengherankan jika kemudian muncul perbedaan pandangan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam konteks Islam, hak dipandang sangat komprehensif dan tidak parsial. Hak merupakan aturan-aturan yang ditetapkan *syara*’ dan mengandung nilai moral, yang tujuannya untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan secara bebas tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.<sup>80</sup>

Islam tidak pernah membedakan mengenai hak. Namun, Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara lakilaki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, terdapat konsep yang sangat berimbang mengenai pemberian tugas, peran, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan

<sup>76</sup> Ghufron Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32

<sup>77</sup> Lihat Q.s. Yasin ayat 7 “*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”.

<sup>78</sup> Lihat Q.s. Yunus ayat 35; “*Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran*”.

<sup>79</sup> Q.s. al-Anfal, ayat 8; “*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*”

<sup>80</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), hlm. 57.

pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad Saw. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.<sup>81</sup>

Al Quran telah menjelaskan jika dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan wanita mempunyai peran dan tugas masing-masing.<sup>82</sup> Oleh sebab itu, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hakhak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan *syara'* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).<sup>83</sup>

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan multikultural, posisi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai penerus generasi belum secara utuh “tersentuh” oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Padahal jika hak-hak anak diperhatikan dan dilindungi oleh hukum-baik hukum Islam maupun hukum positif-maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini. Menyikapi hal ini, Abdur Rozak Hussein menyatakan, jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula. Selain itu, dalam Islam juga dinyatakan bahwa

---

<sup>81</sup> Adian Husaini, “RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam,” 22 Maret 2012, hlm. 23.

<sup>82</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 75.

<sup>83</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 57–58.

anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.<sup>84</sup> Oleh sebab itu, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil-orangtua sebagai elemen utama sebagai pelindung anak-anaknya-memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selanjutnya, agar supaya anak-anak tidak terperosok kedalam jurang kedzaliman, karena telah melalaikan dan mengesampingkan hak-hak anak, maka orang tua sebagai benteng utama perlindungan bagi anak mestinya berkewajiban memperhatikan hak-hak anak sebelum lahir dan setelah lahir.

Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagah teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

Hukum Islam telah “berpihak” terhadap perlindungan hak-hak anak, maka harus direspon secara positif oleh negara dan bangsa ini. Sebab, mayoritas penduduk bangsa ini adalah pemeluk Islam sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda merealisasikan dan mengaplikasikan hak-hak

---

<sup>84</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992, hlm. 19.

anak. Berkenaan dengan hal tersebut ada dua konsep<sup>85</sup> kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang berpihak terhadap kepentingan anak. *Pertama*, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan<sup>86</sup> dan perlindungan anak atau disebut “*Child Mainstreaming Policy*”. *Kedua*, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut “*Child Friendly Policy*” demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan negara. Karena apa yang dilakukan terhadap anak sekarang ini akan dilihat hasilnya dalam jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang.

Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sebab, di dalam norma hukum Islam terdapat nilai transendental yang hakiki dan memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri. Hal ini menyebabkan para penganutnya lebih yakin jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan muncul jika agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Selanjutnya, elastisitas hukum Islam dengan prinsip “*shâlih li kulli zamân wa makân*” dan prinsip “*al-hukmu yadûru ma’alلاتي wujûdan wa ‘adaman*”

---

<sup>85</sup> Sugianto, “Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal de Jure, Jurnal Syariat dan Hukum* 4, no. 1 (Juli 2012): h. 67–68.

<sup>86</sup> Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Lihat Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang Dalam Konteks Kepastian Hukum.

Perkembangan lalu-lintas di Indonesia kian cepat dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan kapasitas jalan yang memadai, juga seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang lalu lintas jalan yang dimana jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum,<sup>87</sup> akan tetapi dalam kenyataannya keadaan dan kondisi jalan saat ini sudah berubah dari yang semestinya, pada saat ini ruang lalu lintas jalan sudah dipadati oleh para pengendara kendaraan bermotor, untuk menunjang roda kehidupannya terutama didaerah perekonomian yang padat penduduk.

Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sehingga kompleksitasnya terbilang tinggi. Pemetaan demografi wilayah Kota Semarang menunjukkan adanya pemukiman padat penduduk, perkantoran baik Pemerintah maupun swasta, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian lainnya. Konsekuensinya adalah penduduk di wilayah Kota Semarang bersifat heterogen, karena antara yang menetap di kota Semarang sebagai domisili dengan para pendatang adalah hampir sama jumlahnya.

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 42



Semakin kompleks suatu wilayah, maka relevan dengan semakin besar pula problematika di dalam masyarakatnya. Problematika yang dimaksud tidak hanya sebatas administrasi belaka, melainkan juga problematika dalam hal transportasi hingga lalu lintas di Kota Semarang. Seiring dengan berkembangnya transportasi jalan Kota Semarang yang berperan penting dalam pendukung pembangunan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong serta berperan sebagai urat nadi kehidupan, hal ini menuntut masyarakat kota Semarang untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Tingginya mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku para pengendara kendaraan bermotor saat berkendara. Melihat kondisi jalan yang semakin padat, banyak para pengendara yang kurang memperhatikan peraturan lalu lintas dan mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan keamanan dan keselamatan saat berkendara terabaikan, hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi banyak memakan korban jiwa. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas, apalagi

dengan pertumbuhan perumahan bahkan pergerakan arus lalu lintas oleh para pekerja di Kabupaten penyangga (Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang) hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keselamatan berlalu lintas di Kota Semarang. Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang dari 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 yang sudah terdata oleh satlantas Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.  
**Data Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang  
dari Tahun 2018 s.d Tahun 2021**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021 s.d bl. Juni
1.	Kejadian	1008	1365	939	401
2.	Korban MD	188	195	152	66
3.	Korban LB	5	2	0	0
4.	Korban LR	1061	1423	927	410
5.	Kerugian Materi	1.050.050.000	1.302.800.000	387.950.000	225.550.000

Sumber: Wawancara Penulis dengan AKP Adji Setiawan, S.H.,M.H., Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang.<sup>88</sup>

Berdasarkan data tabel 1 menunjukkan masih banyaknya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Satlantas Polrestabes Semarang, Adji Setiawan menyimpulkan bahwa:

*“tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas di kota Semarang diakibatkan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak seimbang*

<sup>88</sup> Wawancara Penulis dengan AKP Adji Setiawan, S.H.M.H., Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 20 Juni 2021.

*dengan pembangunan jalan raya serta tidak disiplinnya masyarakat kota Semarang dalam berlalu lintas.”<sup>89</sup>*

Wilayah Kota Semarang memiliki karakteristik berbeda di masing-masing jalan dimana kontur jalan yang datar dan ada yang pegunungan selain itu banyak terdapat kawasan perindustrian, pusat perdagangan dan pemukiman juga merupakan penyebab banyaknya terjadi permasalahan lalu lintas. Tentunya perbedaan karakteristik pada masing-masing jalan di Kota Semarang akan memiliki kerawanan yang berbeda pula. Untuk meninjau kerawanan kecelakaan lalu lintas maka telah dipetakan oleh Satlantas Polrestabes Semarang adapun daerah yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
**Peta Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas  
 Bulan Januari s.d Bulan Juni Tahun 2021  
 Di Kota Semarang**

No	Nama Jalan	Jumlah Kejadian Laka Lintas	Korban Meninggal Dunia	Korban Luka Berat	Korban Luka Ringan
1.	Jl. Urip Sumoharjo	18	6	0	13
2.	Jl. Kaligawe	11	3	0	13
3.	Jl. Perintis Kemerdekaan	12	2	0	11
4.	Jl. Brigjend Sudiarto	22	1	0	25
5.	Jl. Soekarno Hatta	13	1	0	17

Sumber: Wawancara Penulis dengan IPDA Yunanto Dwi Handoko, S.H., Panit 2 Unit Laka Lintas Satlantas Polrestabes Semarang.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Wawancara AKP Adji Setiawan, S.H., M.H., *Ibid.*

<sup>90</sup> Wawancara Penulis dengan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Yunanto Dwi Handoko, S.H., Panit 2 Unit Laka Lintas Satlantas Polrestabes Semarang Tengah, pada tanggal 21 Juni 2021.

Tabel tersebut menunjukkan daerah rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan uraian korban meninggal dua hingga luka ringan selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Berdasarkan pemetaan dari Satlantas Polrestabes Semarang, IPDA Yunanto Dwi Handoko, S.H. menyimpulkan bahwa :

*“daerah rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas didominasi di jalan arteri dimana masyarakat akan menuju ke Kota Semarang di jalan tersebut merupakan kawasan yang padat penduduk dan banyak persimpangan jalan (perpotongan arus lalu lintas) serta banyak dilalui oleh kendaraan berat.”<sup>91</sup>*

Perkembangan kemajuan kota Semarang yang sekarang menjadi kota metropolitan selalu mengiringi proses perkembangan transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat serta terlindungi dan mencapai kesejahteraan maka perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum. Selain tentunya berdampak positif bagi kehidupan, kemajuan transportasi juga memiliki dampak negatif yaitu munculnya fenomena anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4 (empat). Pengendara motor di bawah umur ini merupakan anak-anak yang umurnya masih di bawah 17 tahun dan belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang secara emosional masih belum matang sehingga dalam berkendara sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas.

Seringkali anak dibawah umur terlibat dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Diperoleh gambaran kecelakaan lalu lintas

---

<sup>91</sup> Wawancara IPDA Yunanto Dwi Handoko, S.H., *Ibid.*

yang melibatkan anak dibawah umur di Kota Semarang dari tahun 2018 hingga bulan Juni tahun 2021 seperti yang dihimpun oleh Satlantas Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.  
**Data Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang menurut usia dari Tahun 2018 s.d Tahun 2021**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021 s.d bl. Juni
1.	5-15 tahun	59	89	52	25
2.	16-20 tahun	249	365	220	93
3.	21-30 tahun	550	628	506	229
4.	31-40 tahun	434	509	372	169
5.	41-50 tahun	345	387	303	140
6.	51 tahun ke atas	378	493	355	150

Sumber: Wawancara Penulis dengan AKP Adji Setiawan, S.H.,M.H., Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang.<sup>92</sup>

Merujuk pada tabel demikian, terdapat banyak anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas di kota Semarang memiliki angka yang cukup tinggi. Gambaran keterlibatan anak sebagai korban maupun pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tabel demikian semakin mengalami pasang surut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Tahapan selanjutnya adalah apabila pelaku maupun korban setuju untuk

<sup>92</sup> Wawancara Penulis dengan AKP Adji Setiawan, S.H.M.H., Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 20 Juni 2021.

dilakukan diversifikasi, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kesepakatan untuk melakukan diversifikasi, maka Satlantas Polrestabes Semarang mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversifikasi untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas anak tersebut, yakni :

1. Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Semarang;
2. Anak pelaku didampingi orang tua atau wali ;
3. Keluarga korban kecelakaan lalu lintas;
4. Perangkat desa tempat tinggal pelaku kecelakaan lalu lintas;
5. Dinas Sosial dan P2PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau pekerja sosial.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi, karena dianggap sebagai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>93</sup> Dalam hal ini satlantas Polrestabes Semarang berdasarkan kewenangan polri yang disebut dengan diskresi diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Langkah yang pertama untuk mencapai hal itu, yaitu melalui penyelesaian dengan diversifikasi di tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak.

---

<sup>93</sup> M. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Manju, Bandung, 2005, hlm.8-9.



Cara penyelesaian yang dilakukan satlantas Polrestabes Semarang mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan jalan musyawarah diversifikasi. Pertimbangan keharmonisan masyarakat, dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat.

Musyawarah diversifikasi ini terdapat sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat. Masyarakat disini, yaitu perangkat kelurahan tempat tinggal pelaku dan korban. Pertemuan musyawarah dimulai dengan memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk menceritakan terjadinya kronologi tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan. Pelaku anak juga diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan-alasannya dilakukannya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Anak pelaku juga diharapkan memaparkan cara dirinya untuk bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab terjadinya tindakan tersebut, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut.

Selanjutnya korban mengemukakan kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya dalam musyawarah tersebut. Wakil masyarakat juga dapat memberikan gambaran tentang kerugian masyarakat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Masyarakat mengharapkan agar pelaku dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keadaan yang telah terjadi karena perbuatannya. Diversi di tingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya tersangka berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan, dan tersangka juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu, korban memaafkan perbuatan terlapor/tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh pelapor/korban berupa kerusakan milik pelapor/korban sudah diperbaiki oleh pihak terlapor/tersangka. Dengan demikian, maka hasil kesepakatan diversi di atas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.

Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan cara diversi dimulai dengan pemeriksaan terhadap anak dalam hal ini yang diduga pelaku menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan didampingi orang tua atau wali, kemudian bersama Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang, pihak korban dan pihak orang tua pelaku, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang

selanjutnya akan mengadakan musyawarah diversi untuk menentukan tindakan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Penyidik satlantas Polrestabes Semarang akan meminta bantuan pendampingan pemeriksaan terhadap anak dan penelitian pemasyarakatan kepada Balai Permasyarakatan Kelas I Semarang selama dalam proses penyidikan. Selanjutnya penyidik satlantas Polrestabes Semarang meminta Balai Permasyarakatan Kelas I Semarang untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang diduga tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas untuk menemukan data dan informasi yang akurat. Selain itu peneliti kemasyarakatan juga mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan lainnya. Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Balai Permasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut :

1. Riwayat hidup dan perkembangan klien meliputi :
  - a. Riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan klien
  - b. Riwayat pendidikan klien
  - c. Riwayat tingkah laku klien
2. Kondisi klien anak meliputi tingkah laku dan kegiatan klien sehari-hari.
3. Kondisi orang tua atau wali meliputi :
  - a. Riwayat perkawinan orang tua.
  - b. Riwayat perkawinan wali.

- c. Relasi sosial dalam keluarga.
  - d. Relasi sosial dalam masyarakat.
  - e. Pekerjaan dan keadaan ekonomi.
4. Kondisi sosial lingkungan tempat tinggal klien meliputi relasi sosial antar anggota masyarakat, kondisi ekonomi, budaya, pendidikan dan lingkungan.
  5. Riwayat tindak pidana meliputi kronologi kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, keadaan korban dan akibat tindak pidana yang dilakukan klien.
  6. Tanggapan berbagai pihak terhadap tindak pidana dan rencana diversifikasi meliputi tanggapan klien, tanggapan orang tua / wali klien, tanggapan keluarga korban, tanggapan masyarakat setempat, tanggapan pemerintah setempat dan tanggapan pihak sekolah.
  7. Hasil atau rekomendasi asesmen berupa hasil peneliti Balai Perasyarakatan Kelas I Semarang dalam melakukan penelitian kepada anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas.
  8. Analisis perkara meliputi kronologi kejadian, faktor penyebab kejadian, pandangan keluarga, masyarakat, korban dan sekolah serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
  9. Kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Perasyarakatan Kelas I Semarang tersebut, maka akan diperoleh

rekomendasi untuk mengupayakan diversi. Hal tersebut sudah sesuai sebagaimana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan bahwa :

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
2. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya;
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.


Balai Permasalahan Kelas I Semarang harus menyerahkan hasil penelitian diversi dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) setelah permintaan penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang diterima. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa :

1. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Setelah mendapatkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri, maka Penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang mengirimkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri Semarang tersebut ke Kejaksaan dan kepada

semua para pihak yang hadir saat dilakukan proses diversifikasi. Selanjutnya, Penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Sementara itu, apabila diversifikasi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam penerapan diversifikasi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum.

#### ALUR PROSES DIVERSI PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS



Gambar 4. Alur diversifikasi perkara kecelakaan lalu lintas



Gambar demikian merupakan implementasi proses diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Ada regulasi *lex specialist* yang mengatur hak-hak Anak sebagai tersangka yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa proses penyelesaian perkara Anak adalah proses litigasi, yang memperhatikan betul hak-hak Anak sebagai tersangka.

Hak Anak dalam proses peradilan pidana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya pada huruf g berbunyi: “*tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.*” “Sebagai upaya terakhir” menunjukkan bahwa Anak yang kemudian ditangkap dan ditahan adalah sebelumnya harus melewati proses-proses yang sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dituangkan dalam bunyi Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: “*Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak.*” Kepentingan terbaik untuk anak adalah konsep utama perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang diratifikasi dari Konvensi Hak-Hak

Anak (*Convention On The Rights of The Child*) tanggal 20 November 1989.<sup>94</sup>

Setelah keluarnya ketetapan dari Pengadilan Negeri mengenai diversifikasi dan penyidik akan segera menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian perkara) terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, maka pelaku (anak) akan dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan tujuan utama adalah terpenuhinya kepentingan terbaik untuk Anak, kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang Anak yang merdeka di bawah pengawasan orang tuanya secara langsung.

Sisi lain dari itu, korban juga telah memperoleh pengembalian kerugian yang ia alami dengan rasa puas karena yang ia terima adalah berdasarkan hasil musyawarah antara korban dengan keluarga tersangka, adalah dengan persetujuan masing-masing pihak yang melakukan musyawarah, sehingga harapannya adalah terwujud nilai keadilan yang hakiki bagi masing-masing pihak.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam implementasi penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara lalu lintas di kota Semarang, maka penulis mengambil salah satu kasus tentang penerapan diversifikasi dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor : 01/Ped.Div/2021/PN Smg, adapun uraiannya sebagai berikut :

#### 1. Perkara kecelakaan lalu lintas

---

<sup>94</sup> Nanang Ajim, *Konvensi Hak Anak dan Hak Seorang Siswa*, <http://www.mikirbae.com/2017/12/konvensi-hak-hak-anak-dan-hak-seorang.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2018

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 139/ II / 2021 / JATENG/ RESTABES SMG/ LL Tanggal 07 Maret 2021. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam: 11.00 Wib, di Jalan Raya Banaran depan I'YONS Sekaran Gunungpati , Kota Semarang, yang melibatkan Spm Honda Supra GTR 150 warna hitam oranye No.Pol: H-4472-MA melaju dari arah Selatan ke Utara dikendarai oleh : DEVARO RIDHO DAMARA bin BENY YULIANTO, Lahir di Semarang tanggal 21-03-2007, Umur: 14 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Jenis kelamin: Laki- laki, Pendidikan terakhir: Pelajar kelas 2 SLTP, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Taman Puri Sartika Blok C-189-F Rt.02/12, Sukorejo, Gunungpati, Semarang dengan pejalan kaki berjalan dari arah Selatan ke Utara oleh: SOETJI PRIWATI binti (alm) SUKIJAN, Lahir di Semarang tanggal 26-04-1960, Umur: 61 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan terakhir: SD, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Karanganyar Legok No.536 Rt.07/04 , Karanganyar Gunung, Candisari, Semarang. Kronologi kejadian semula pengendara Spm Honda Supra GTR 150 warna hitam oranye No.Pol: H-4472-MA meelaju dari arah Selatan ke Utara, ditempat kejadian tidak waspada pandangan depan sehingga terjadi kecelakaan dengan pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan di depannya. Akibat dari peristiwa tersebut pejalan kaki terluka pada

pendarahan dikepala meninggal dunia dalam perawatan di RS. Elisabeth Semarang. Untuk Spm Honda Supra GTR 150 warna hitam oranye No.Pol: H-4472-MA rusak pada tothok lampu depan pecah dan body tergores. Tersangka pengendara Spm Honda Supra GTR 150 warna hitam oranye No.Pol: H-4472-MA an. DEVARO RIDHO DAMARA bin BENY YULIANTO, melanggar pasal: 310 ayat (4) subsider ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *“Karena kelalaiannya saat mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban mengalami luka berat kemudian meninggal dunia ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.-

2. Pelaksanaan gelar perkara

Setelah terbit Laporan Polisi Nomor: LP / A / 139/ II / 2021 / JATENG/ RESTABES SMG/ LL penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan gelar perkara yang dihadiri oleh Pimpinan Gelar Kasat Lantas dengan peserta gelar yaitu Wakasat Lantas, Kanit Laka Lantas, Panit II Laka Lantas, penyidik laka lantas, anggota Provos dan anggota Reskrim. Gelar perkara bertujuan menemukan bukti-bukti dan pendapat hukum untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu

lintas. Adapun rincian materi dan analisa perkara kecelakaan lalu lintas terdapat dalam tabel 4 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.  
Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / A / 139/ II / 2021 / JATENG/ RESTABES SMG/ LL

Unsur pasal 1	Fakta Yang Diperoleh 2
Setiap orang	Terpenuhi, Subyek hukum dalam perkara ini tersangka atas nama Devaro Ridho Damara Bin Beny Yulianto. Alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi.
Mengemudikan kendaraan	Terpenuhi, dalam hal tersangka sebagai subyek hukum saat terjadi kecelakaan sedang mengendarai Spm Honda Supra GTR 150 warna hitam oranye No.Pol: H-4472-MA. Alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan Tersangka.
Karena kelalaiannya	Terpenuhi, Subyek hukum dalam perkara ini tersangka atas nama nama Devaro Ridho Damara Bin Beny Yulianto. Alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan Tersangka.
Menyebabkan korban Meninggal dunia	Terpenuhi, Bahwa pejalan kaki an. Soetji Priwati Binti (Alm) Sukijan mengalami luka pendarahan dikepala meninggal dunia dalam perawatan di RS. Elisabeth Semarang. Alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan Tersangka. Alat bukti petunjuk Alat bukti pengakuan hasil lab.

Sumber : Wawancara Penulis dengan AKBP Sigit, S.I.K.,M.H., Kasat Lantas Polrestabes Semarang.<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Wawancara Penulis dengan AKBP Sigit,S.I.K.,M.H., Kasat Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 23 Juni 2021.

Kesimpulan dari hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / A / 139/ II / 2021 / JATENG/ RESTABES SMG/ LL adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti telah diperoleh cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana laka lantas dan proses penyidikan telah terpenuhi dan di tingkat kepolisian. Upaya diversi akan dilaksanakan karena tersangka masih dibawah unsur dan memenuhi unsur diversi.
  - b. Bahwa berdasarkan tanggapan pimpinan dan peserta gelar perkara laka lantas terkait tersangka masih dibawah umur dan memenuhi unsur diversi dan ada ketetapan perlu dilakukan penghentian penyidikan melihat aspek dan asas kemanusiaan.
3. Penyidik kordinasi dengan BAPPAS
- Penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang selanjutnya akan membuat surat permohonan penelitian anak dibawah umur perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 139/ II / 2021 / JATENG/ RESTABES SMG/ LL kepada Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang. Penelitian Kemasyarakatan (litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik Kepolisian Resor Kota Semarang, tanggal 17 Maret 2021, perihal Penelitian Kemasyarakatan An. Devaro Ridho Damara Bin Beny Yulianto. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang



dan perkembangan klien anak dari berbagai aspek : sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengamatan, studi literatur, dokumentasi dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, keluarga klien, masyarakat, aparat pemerintah setempat, dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien anak maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

4. Hasil penelitian BAPPAS akan dikirimkan ke penyidik

Hasil penelitian dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang akan berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi.<sup>96</sup> Adapun kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

---

<sup>96</sup> Laporan hasil penelitian Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang dengan nomor surat : W13.PAS.PAS.45-PK.01.05.02- 2817 tanggal 22 Maret 2021.

- a. Klien bernama Devaro Ridho Damara Bin Beny Yulianto, berusia 14 tahun, berjenis kelamin laki-laki, saat ini masih berstatus pelajar di MTS Al Asror Gunungpati, kelas 2. Klien diduga telah melakukan tindak pidana *“karena kelalalainnya saat mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.
- b. Keluarga korban mengaku sedih karena kejadian tersebut menyebabkan ibunya meninggal dunia. Namun, ia sudah menerima dan mengikhhlaskan kematian ibunya. Ia juga sudah dengan ikhlas memaafkan korban dan keluarganya karena korban dan keluarganya mau bertanggung jawab penuh.
- c. Latar belakang klien anak melakukan tindak pidana,
- 1) faktor pola asuh orang tua (keluarga klien menerapkan pola asuh otoriter);
  - 2) faktor pengendalian diri yang lemah (klien belum mampu mengambil keputusan yang tepat);
  - 3) faktor usia (usia klien anak masih sangat muda sehingga kematangan emosi masih kurang).
- d. Penerimaan berbagai pihak terhadap pelaksanaan diversifikasi Tindak pidana yang disangkakan kepada klien adalah *“karena*

*kelalainnya saat mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka syarat Diversi sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi. Disamping itu, pihak korban juga telah memaafkan perbuatan klien dan bersedia menyelesaikan perkara ini melalui proses Diversi.*

- e. Pihak orangtua merasa sedih klien melakukan tindak pidana dan harus berurusan dengan hukum. Orangtua dan keluarga ingin permasalahan ini segera selesai dan klien dapat tumbuh menjadi anak yang lebih baik.
- f. Hasil Asesmen Resiko yang dilakukan, klien mendapat nilai 1 termasuk kategori rendah.
- g. Kebutuhan klien anak terhadap penyelesaian masalahnya dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, demi kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan : Jika sudah

terjadi kesepakatan perdamaian, klien atas nama Devaro Ridho Damara Bin Beny Yulianto direkomendasikan diversi berupa pengembalian kepada orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang selama 3 (tiga) bulan. Rekomendasi tersebut berdasarkan pertimbangan :

a. Pertimbangan psikologis

Proses Diversi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memperhatikan “penghindaran stigma negatif”.

b. Pertimbangan sosial

Sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan masa depan klien sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan dan diutamakan. Namun demikian kepentingan korban juga menjadi prioritas utama. (Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Pertimbangan hukum

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan

Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Hasil

kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.

d. Pertimbangan kebutuhan klien

Klien masih bersekolah, masa depannya masih panjang sehingga sangat membutuhkan bimbingan orang tua dan keluarga karena tempat terbaik masa tumbuh kembang adalah dalam keluarga.

5. Proses Musyawarah Diversi

Penyidik unit laka satlantast Polrestabes Semarang setelah menerima laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi dari Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Semarang dengan nomor: W13.PAS.PAS.45-PK.0105.02-2817 proses selanjutnya adalah musyawarah diversi. Pelaksanaan musyawarah diversi melibatkan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah AL Asor (tempat sekolah pelaku), Ketua RT.2 RW.12 Kelurahan Sukorejo Kec. Gunung Pati, Orang tua pelaku, pelaku dan keluarga korban. Hasil musyawarah diversi selanjutnya dibuatkan berita acara kesepakatan diversi dengan garis besar sebagai berikut :<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan penyidik unit laka satlantast Polrestabes Semarang AIPTU Agus Tri Handoko,S.H., pada tanggal 24 Juni 2021.



- a. Keluarga pelaku meminta maaf kepada keluarga korban atas kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor secara tidak hati-hati sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - b. Keluarga korban sudah ikhlas dan memaafkan pelaku dan keluarga pelaku yang sudah bertanggung jawab dengan membiayai semua proses mulai dari di rumah sakit, pemakaman, dan memberikan kompensasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya 7 (tujuh) hari korban.
  - c. Pelaku selanjutnya dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
  - d. Pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang selama 3 (tiga) bulan kepada pelaku.
6. Proses Penetapan diversi dan penghentian penyidikan
- Musyawarah telah dilaksanakan dan kedua belah pihak telah sepakat, selanjutnya penyidik unit laka satlantas Polrestabes Semarang membuat surat permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Dalam surat penetapan memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan secara seluruhnya.

Rangkaian proses diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas telah diuraikan, dalam pelaksanaan

diversi sangat berkait erat dengan *restorative justice*. Dalam berbagai cara dan model pendekatan *restorative justice* proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.

Menurut Jan Michiel Otto, intisari dari makna dari kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>98</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas di kota Semarang Berdasarkan konsepsi kepastian hukum Jan Michael Otto tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>98</sup> Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Anak. Peran instansi pemerintahan dalam hal ini Satlantas Polrestabes Semarang dalam melaksanakan penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan upaya diversi, peran Balai Perumahan Kelas I Semarang yang melaksanakan penelitian dan rekomendasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta peran Pengadilan Negeri Semarang yang mengeluarkan ketetapan diversi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan musyawarah diversi karena dapat memberikan keadilan bagi anak dan keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Keputusan hakim dalam memberikan penetapan diversi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan penekanan pada pemulihan kembali sesuai keadaan semula selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana.

**B. Kendala dan solusi penerapan diversi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada *restorative justice*.**

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjuk adanya kecenderungan mengikut perkembangan keadilan

masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.<sup>99</sup>

Implementasi penerapan diversifikasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tujuan utamanya adalah lebih memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tidak langsung mengartikan bahwa perlindungan terhadap Anak merupakan suatu usaha dari kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi masa depan nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi

---

<sup>99</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 8 / VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam penyelesaian perkara pidana hlm 2.

terdahulu.<sup>100</sup> Maidin Gultom berpendapat bahwa “perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan Anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan Anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh negara.”<sup>101</sup>

Maidin Gultom telah menjelaskan bahwa penanganannya harus secara tepat sesuai dengan regulasi yang telah dibentuk oleh negara. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana Anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas sekedar penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum semata, melainkan penanganannya harus dimaknai hingga pada akar permasalahan (*root cases*) mengapa Anak melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya dalam pencegahannya.

Munculnya ide diversifikasi dalam upaya *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan tidaklah efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi

---

<sup>100</sup> Slamet Riyadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol.IV, No.2, Agustus 2016, hlm. 124

<sup>101</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 33

keluarga dan sebagainya.<sup>102</sup> Prinsip *restorative justice* tidak sama dengan proses damai antara kedua belah pihak, akan tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta peran penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hal menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.

Pelaksanaan di lapangan juga terdapat beberapa kendala dalam penerapan yang harus dihadapi antara lain:

1. Banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai diversifikasi. Masyarakat masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadikan anak sebagai pelaku.
2. Tidak tercapainya kesepakatan dalam diversifikasi, pada saat menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidak mudah. Pada saat musyawarah diversifikasi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak dari korban kecelakaan lalu lintas bertemu di ruang diversifikasi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi tidak kondusif. Bahkan

---

<sup>102</sup> Aryani Witasari, *Implementasi diversifikasi guna mewujudkan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak*, Jurnal Hukum Vol.35 di akses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11052/4249> pada tanggal 25 Juni 2021.



tuntutan keluarga korban yang berlebihan sehingga keluarga dari pelaku (anak) tidak dapat memenuhi sehingga tidak terjadi kesepakatan. Terkadang keluarga korban tidak ingin sepakat dengan cara diversi karena alasan keadilan. Untuk itu dapat diartikan perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan.

3. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu kurangnya kerja sama dan kordinasi antara pihak penegak hukum dengan pekerja sosial anak maupun balai permasyarakatan juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan diversi.

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas merupakan implementasi sistem dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak. Untuk itu solusi yang dilakukan dalam hal mengatasi hambatan tersebut antara lain :<sup>103</sup>

1. Memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban tentang diversi bukan merupakan sebuah upaya damai akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara nonformal.

---

<sup>103</sup> Wawancara Penulis dengan AKP Adji Setiawan, S.H.,M.H., Kanit Laka Satlantas Polrestabes Semarang

2. Memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban bahwa diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak bukan bersifat pembalasan, mengingat anak merupakan hal yang penting dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama antara pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik dengan pekerja sosial anak dan balai permasyarakatan.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas selain itu tidak hanya dibutuhkan “penegakan hukum” saja melainkan aspek lain yang lebih mendalam yang sebenarnya telah diajarkan secara turun temurun oleh para leluhur yaitu memasukkan kearifan lokal berupa “musyawarah untuk mencapai suatu mufakat” dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tentunya musyawarah diversi adalah langkah non-penal dalam penyelesaian suatu masalah hukum yang dinilai memiliki manfaatnya luas dari berbagai aspek, salah satunya perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

*“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”*

Melihat pengertian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, terkandung maksud dari negara ingin mengkolaborasikan definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang tidak terdapat definisi khusus anak yang berhadapan dengan hukum namun menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan hukum. Sehingga kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui diversi. Diversi memiliki definisi “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Diversi memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil suatu kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan Anak kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Tujuan utama dari pelaksanaan diversi dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversi bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga anak yang berhadapan dengan

hukum terhindar dari stigmatisasi negatif di mata masyarakat. Dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menerangkan pelaksanaannya pada tingkat penyidikan (oleh Kepolisian), penuntutan (oleh Jaksa Penuntut Umum) dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri yang mewajibkan upaya diversi. Serta dilaksanakan terhadap tindak pidana oleh Anak yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>104</sup>

Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :<sup>105</sup>

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm.8.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Mengacu pada teori penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Kota Semarang sudah mengarah pada *restorative justice* yaitu pertama faktor hukum, didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Faktor penegak hukumnya yaitu pihak Kepolisian dan Balai Permasalahatan sudah sesuai dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* yang mempunyai arti penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.



Pelaksanaan diversifikasi, secara otomatis mengimplementasikan *restorative justice* karena semua pihak yang dilibatkan dalam prosesnya secara bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan mempertemukan korban, pelaku (Anak) dan masyarakat dalam mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki dan menentramkan hati dengan tidak berdasarkan atas pembalasan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas di kota Semarang berdasarkan teori kepastian hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran instansi pemerintahan dalam hal ini Satlantas Polrestabes Semarang dalam melaksanakan penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan upaya diversifikasi, peran dari Balai Perasyarakatan Kelas I Semarang yang melaksanakan penelitian dan rekomendasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta peran Pengadilan Negeri Semarang yang mengeluarkan ketetapan diversifikasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang antara lain sebagai berikut :
  - a. Banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai diversifikasi. Masyarakat masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang

maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang menjadikan anak sebagai pelaku. Untuk solusinya adalah memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban tentang diversifikasi bukan merupakan sebuah upaya damai akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara nonformal.

- b. Tidak tercapainya kesepakatan dalam diversifikasi, pada saat menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak. Terkadang keluarga korban tidak ingin sepakat dengan cara diversifikasi karena alasan keadilan. Untuk itu dapat diartikan perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan. Untuk solusinya adalah memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban bahwa diversifikasi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak bukan bersifat pembalasan, mengingat anak merupakan hal yang penting dalam mempersiapkan masa depan Indonesia.
- c. Pemahaman yang berbeda dari penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu kurangnya kerja sama dan kordinasi antara pihak penegak hukum dengan pekerja sosial anak maupun balai permasyarakatan juga menjadi kendala tersendiri dalam

pelaksanaan diversi. Untuk solusinya adalah menjalin komunikasi dan kerjasama antara pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik dengan pekerja sosial anak dan balai permasyarakatan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktifitas hukum seperti penyuluhan safety riding dan etika berlalu lintas terhadap pelajar di Kota Semarang supaya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak bisa menurun.
2. Untuk penegak hukum apabila menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas agar mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara sedangkan untuk korban maupun orang tua sebaiknya dapat memahami tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran :

Q.S. Asy-Syura ayat 42

Q.S. At-Tîn ayat 4

Q.S. Al-An'âm ayat 140

### B. Buku :

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi,  
 “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*”  
 Jurnal Sosial dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, Fikahati, Aneska, Jakarta,  
 1992.

Adian Husaini, “*RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam,*” Jakarta, 2012.

Adinda Nirantara, *Tesis: Kebijakan Hukum Pidana dalam Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*,: Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

- Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulanganya* , Kanisius, Yogyakarta ,1995.
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 1982.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi , *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- DS. Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok Indie Publishing, 2011.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008.
- Jalal al Ansari, *Mengenal sistem islam dari A sampai Z*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004.
- Jan Michael Otto , *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Johnston, I. *Highway Safety* dalam Buku yang Diedit oleh: Fwa, T.F, 2006. The Handbook of Highway Engineering halaman 4.1-4.39. Taylor & Francis, London,2006.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta,2000.



- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung, 2008
- Marlina, *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 2000.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- M. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Manju, Bandung, 2005.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Paulus Hadisoeparto, dkk., *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, 2009.
- Pujiyono, *Hukum Pidana Anak* pada materi perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Ramli Atma Sasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

- Ronny Hanitjio Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, ,  
Ghalia Indonesia, Jakarta ,1995.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , Sinar Grafika,  
Jakarta, 2016.
- Sajipto Rahardjo, , *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas,  
Jakarta, 2006.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur  
Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Setya Wahyudi, *Impelementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem  
Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Lembaga Studi Sosial dan  
Agama, Semarang, 2012.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,  
Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- , *Polisi Dan Lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Tjahjono, T. *Telaah rancangan undang-undang pengganti undang-undang no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas*, Jakarta, 2006.

Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

W.J.S. Poerwadarminta , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

#### **D. JURNAL**

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1, Maret 2015.

Halim Parlindungan Harahap, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak*, UNNES Law Journal, Vol.3, No.1, 2014.

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1.

Imam Purwadi dalam Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Jurnal ASAS* 6, no. 2 (Juli 2014).

Isyana K. Konoras, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I*, no. 2 (Juni 2013).

- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13, No. 1, tahun 2008.
- Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.44 No.2, April 2015.
- Rr. Putri Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform, Vol.14 No.2, 2018.
- Sabey, B,E, 1990. Accident Analysis Methodology. Journal of IATSS Research, Vol.14, 1, pp 35-42.
- Sugianto, "Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (Juli 2012).
- Slamet Riyadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol.IV, No.2, Agustus 2016.
- Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, VOL.16 No.4 Desember 2016.
- Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan PIDANA Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, tanggal 1 Agustus 2013.

Yul Ernis, *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indoensia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2 Juli 2016.

#### E. INTERNET

Aryani Witasari, *Implementasi diversi guna mewujudkan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak*, Jurnal Hukum Vol.35 di akses dari

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11052/4249> pada tanggal 25 Juni 2021.

Nanang Ajim, *Konvensi Hak Anak dan Hak Seorang Siswa*, <http://www.mikirbae.com/2017/12/konvensi-hak-hak-anak-dan-hak-seorang.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/perkara> diakses pada hari minggu tanggal 20 April 2021.

<https://semarangkota.bps.go.id/> diakses pada hari minggu tanggal 20 April 2021.

#### F. LAIN-LAIN

Buku hanjar manajemen keselamatan lalu lintas, Pusdik Lantas Polri.

Buku Pedoman Dirjen Hubungan Darat DLLA.

Data kejadian kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang tahun 2018 s.d 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia